



**PUTUSAN**

**Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKA JADI JAYA BUKIT, S.T.;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 16 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komp. Sila Indah Jalan Warung Sila Nomor 1A  
RT 002 RW 004, Kelurahan Cipedak,  
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Pusat tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, S.T., selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp33.037.992.750,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 :

Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dagangan, Pembayaran, Penjualan dan Penagihan (Legalisir);  
Sampai Dengan Barang Bukti:

Nomor 34 :

1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPI (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 oleh Djoko, Sidik & Indra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Eka Jadi Jaya Bukit, S.T.;

Nomor 35 :

Laptop merek Hawlett Packard, warna hitam, model 240 G4, SN 5CG548519V;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp33.037.992.750,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024



mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dagangan, Pembayaran, Penjualan dan Penagihan. (Legalisir);
  2. Surat Keputusan Direksi No. 547/DU/SKD/PPI/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Impor Daging Sapi dan Penjualan Daging Sapi Impor PT PPI (Persero). (Asli);
  3. Surat Keputusan Direksi No. 549/DU/SKD/PPI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Ketentuan Dan Prosedur Penjualan daging Impor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. (Asli);
  4. Notulen Rapat tanggal 13 September 2017 ditandatangani oleh: sdr Dionisius Ario Wicaksono selaku Senior Manager/Kepala Divisi Pengadaan (Supply Chain Management), sdr Titin Fitriani selaku Asisten Senior Manager Divisi Penjualan, Indri Yustianti selaku Senior Manager Divisi Hukum, sdr Memet Hidayat selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan sdr Mayer Simanjuntak selaku General Manager / Kepala Cabang Jakarta. (Legalisir);
  5. Laporan Hasil Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di PT PPI cabang Regional Jakarta periode semester 1 tahun 2017 No. 04/SPI/LHP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017. (Legalisir);
  6. Laporan Audit Khusus atas Pelaksanaan Kegiatan Penjualan, Pengelolaan Piutang, Pengelolaan Persediaan dan Pengendalian Biaya Komoditi Daging Sapi Impor eks Australia di Kantor Pusat dan cabang Jakarta No. 01/SPI/LHP-khs/IX/2018 tanggal 24 September 2018. (Legalisir);
  7. Notulen rapat direksi terkait pembahasan penentuan pembeli daging Bapak Eka :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 31/Ris.Radir/PPI/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016. (Legalisir);
- Nomor 55/Ris.Radir/PPI/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016. (Legalisir);
- 8. Legalitas PT ANSM (Akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan surat-surat lainnya). (Legalisir);
- 9. Bukti pembayaran dari PT ANSM (Legalisir);
- 10. Perjanjian Jual Beli Daging Sapi Antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Dengan PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur No. : 319/KNT/Penjualan-Hk/PPI/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Trisilo Ari Setyawan selaku Direktur Komersial PT PPI dengan Sdr. Eka Jadi Jaya Bukit selaku Direktur Utama PT ANSM (asli);
- 11. Nota Dinas Nomor 2242.a/Penjualan/XI/2016, tanggal 18 November 2016 perihal pembuatan SPJB dengan PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (asli);
- 12. Nota Kesepahaman antara PT PPI (Persero) dengan PT ANSM tentang Pembelian Daging Sapi Impor Ex. Australia Nomor: 315/NKP/Penjualan-Hk/PPI/XI/2016 tanggal 17 November 2016 (atau Cabang Jakarta). (asli);
- 13. a. Perjanjian penitipan barang Nomor 155/KNT/Exim-Setper/PPI/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 antara PT PPI (Persero) dengan PT Bonecom Servistama Compindo (PT BOSCO);  
b. Perjanjian Penitipan Barang Nomor 353/KNT/Penjualan-hk/PPI/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 antara PT PPI (Persero) dengan PT Bonecom Servistama Compindo (PT BOSCO);  
c. Perjanjian Penitipan Barang Nomor 3/KNT/Penjualan-hk/PPI/I/201, tanggal 02 Januari 2017 antara PT PPI (Persero) dengan PT Bonecom Servistama Compindo (PT BOSCO);  
d. Perjanjian Penitipan Barang antara PT Bonecom Servistama Compindo Dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 340/KNT/SCM-hk/PPI/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perjanjian Penitipan Barang antara PT Bonecom Servistama Compindo dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 212/KNT/Peng.LN-Hk/PPI/III/2018, tanggal 21 Juni 2017;
14. Bukti penerimaan Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor: 73A/Penj-Int/PPI/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017. (Legalisir);
15. Draf SPJB antara PT PPI dengan PT ANSM (Legalisir);
16. Draf Surat Kuasa Khusus nomor .../Dir.Kom./SK/PPI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dari Trisilo Ari Setyawan selaku Direktur Komersial kepada Mayer Simanjuntak selaku GM Cabang Jakarta terkait penjualan daging ke PT ANSM (Legalisir);
17. Buku register penomoran Perjanjian Jual Beli periode dari tahun 2015 sampai dengan 2016;
18. Buku register penomoran Surat Kuasa Khusus periode April 2016 sampai dengan Januari 2018;
19. 1 (Satu) bendel yang terdiri dari :
  - Faktur penjualan daging dari PT PPI (Persero) kepada PT ANSM (Asli dan Legalisir);
  - Surat persetujuan penjualan daging dari PT PPI (Persero) kepada PT ANSM (Asli dan dan Legalisir);
  - Faktur pajak penjualan daging dari PT PPI (Persero) kepada PT ANSM (Asli dan Legalisir);
  - Berita Acara Serah Terima Barang daging dari dari PT PPI (Persero) kepada PT ANSM (Asli dan Legalisir);
20. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor: 311/Penjualan/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 perihal Permohonan Pengadaan Daging P2B No. 173 Cabang Jakarta. (asli dan copy);
21. 2 (dua) lembar Surat Agrochemindo No. : S-059/AG.D&U/09/2016, tanggal 27 September 2016 perihal Penawaran harga daging. (Legalisir);
22. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 73A/Penj-Int/PPI/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 perihal Perminatan Surat Kuasa dari Divisi Penjualan kepada Divisi Legal. (asli);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar (Legalisir) Nota Dinas Nomor: 1519/Penj.Int/XI/2016, tanggal 19 November 2016 kepada Divisi Hukum dari Divisi Penjualan, perihal: Permohonan Pembuatan MOU;
24. 1 (satu) Bendel *Print-out* email dari Aguslina kepada Divisi hukum terkait revisi draft final perjanjian jual beli daging sapi antara PPI dan PT Agrochemindo (legalisir);
25. 1 (satu) bendel *Prin-out* Email dari Divisi Hukum kepada Agulina Pudji Astuti dan Titin Fitriani terkait Draft perjanjian jual beli daging antara PPI dengan PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (copy);
26. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Uang Muka Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No.: 111/SPUM/PI/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 dari Divisi Pengadaan kepada Divisi Tresuri dan Finance;
27. 1 (satu) bendel Dokumen bukti pembayaran pembelian daging ke supplier PT FICORP senilai Rp68.200.000.000,00 sebanyak 1000 Ton (legalisir);
28. Buku register berkas masuk dokumen ke Divisi Hukum dari Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 015/OPBSC/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Penerimaan Total Produk, untuk periode kedatangan 18 November 2016 s.d. 22 Desember 2016 sebanyak 449,487,10 kg, ditandatangani sdr M Arief Munarsyah (pihak Bosco) dan ASGIS. S (PT PPI), berikut data Stock Daging Karkas PT PPI (dilegalisir PT PPI);
30. 5 (lima) lembar Stock Daging Karkas PT PPI periode 18 November 2016 s.d. 1 April 2017;
31. 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Penjualan Daging Karkas ke PT ANSM, di dalamnya terdapat kolom :
  - Penerimaan kolom penerimaan berisi: No. PBB, Tgl, faktur intern KP, volume (total Rp449,496.30 Kg), harga satuan (Rp72,942.54), jumlah (total Rp32,786,418,601.61);
  - Faktur dalam kolom faktur berisi: tgl, no., volume (total 449,496.50 Kg), harga satuan (Rp73.500,) dan jumlah (total Rp33,037,992,750.00);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024



32. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 Cabang Jakarta;
33. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan auditor independen PT PPI (Persero) dan Entitas Anak;
34. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPI (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 oleh Djoko, Sidik & Indra;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Eka Jadi Jaya Bukit, S.T.;
35. Laptop merek Hawlett Packard, warna hitam, model 240 G4, SN 5CG548519V;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2023/ PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa telah memiliki sikap bathin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) dengan saksi Trisilo Ari Setyawan, S.E. dan saksi Titin Fitriani, S.E. melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri Terdakwa atau orang lain dalam kegiatan penjualan daging sapi karkas impor dari Australia berupa whole carcas di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT PPI (persero) sebesar Rp33.037.992.750,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan Negara adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* mengenai besarnya kerugian keuangan Negara telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis, yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-108/PW09/6/2016 tanggal 26 April 2016 atas Penjualan Daging Sapi Impor Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 449,496,50 Kg dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur;
- Bahwa keputusan untuk menggunakan uang penjualan daging sapi impor pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 449,496,50 Kg dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur sebesar Rp33.037.992.750,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan fakta di persidangan merupakan keputusan yang diambil secara sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dimaksud sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi dan membayar uang pengganti sebesar kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp33.037.992.750,00

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikarenakan Terdakwalah yang secara nyata memperoleh/memanfaatkan uang negara yang berasal dari Penjualan Daging Sapi Impor untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya andil/pihak lain dalam hal menikmati hasil kejahatan dimaksud;

- Bahwa namun demikian pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan matrik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yaitu berdasarkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp33.037.992.750,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut termasuk dalam kategori Berat (25 M s.d. 100 M), dengan pidana penjara rentang sedang 10-13 tahun dan pidana denda rentang sedang Rp500-Rp650 juta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Desember 2023 tersebut harus diperbaiki khususnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, S.T.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Desember 2023 tersebut khususnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
  2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp33.037.992.750,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Senin, tanggal 2 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4928 K/Pid.Sus/2024